



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FATMA ERTIN MARSIYU Alias FATMA Binti YURUDIN;**
2. Tempat Lahir : Sawa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 23 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 29 Januari 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Mustaring Lin Arifin., S.H, dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Permata Adil yang beralamat kantor di Jalan Sao-sao No. 208 A, Kota Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Juni 2023 Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 05 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 05 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATMA ERTIN MARSİYU Alias FATMA Binti YURUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATMA ERTIN MARSİYU Alias FATMA Binti YURUDIN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **FATMA ERTIN MARSİYU Alias FATMA Binti YURUDIN** denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram atau berat netto 0,5097 (nol koma lima nol sembilan tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan sim card 08228865409.

Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Unh



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Terdakwa hanya sebagai pengguna yang harus direhabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK.: PDM-30/P.3.14/Enz.2/05/2023 tertanggal 05 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **FATMA ERITIN MARSİYU Alias FATMA Binti YURUDIN** hari pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin apapun terkait narkotika berawal pada tanggal 21 Januari 2023 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saksi SUDARLAN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet yang beratnya Terdakwa tidak ingat lagi, di mana sebagian telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan sisa dari Narkotika yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa jual kembali sebanyak 1 (satu) sah et seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada Lk. Sandi yang beralamat di Kel. sawa Kec. sawa Kab. Konawe Utara dan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) serta hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu dari saksi SUDARLAN sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seluruh narkoba jenis sabu tersebut habis dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa menelfon saksi SUDARLAN mengatakan "saya mau beli lima ratus", lalu Saksi SUDARLAN langsung menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi SUDARLAN mengatakan "saya ke kamarmu", setelah itu Saksi SUDARLAN menuju kamar Terdakwa memberikan sendokan Narkoba Jenis Sabu dari tangan Saksi SUDARLAN kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar kepada saksi SUDARLAN sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kel. Sawa Kec. Sawa Kabupaten Konawe Utara, datang saksi ARSANIP dan saksi JANUAR IRFAN bersama anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba yang sering dilakukan di sekitar Kel. Sawa Kec. Sawa Kabupaten Konawe Utara, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana saat penggeledahan rumah Terdakwa FATMA disaksikan oleh saksi RAHMATIA selaku Saksi Masyarakat dan saksi ALEX JOHANIS selaku Lurah di Kec. Sawa, menemukan barang berupa:

- o 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram ditemukan petugas kepolisian di atas lantai kamar Terdakwa FATMA.
- o 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan SIM card 082238865409 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di tangan sebelah kiri Terdakwa FATMA.

- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa FATMA ERTIN MARSİYU dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) dalam penguasaan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0419 /FKF/ II/ 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Februari 2023, yang diketahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si.,M.Si dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm. M.Tr.A.P., menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa FATMA ERTIN MARSİYU dengan berat netto seluruhnya 0,5097 gram (nomor barang bukti : 0640/2023/NNF) adalah benar POSITIF(+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi SUDARLAN sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kedua seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi, Terdakwa pernah membantu saksi SUDARLAN dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan cara awalnya saksi SUDARLAN menghubungi Terdakwa untuk melihat narkoba jenis sabu yang diletakkan di sebuah pot bunga depan rumah Terdakwa kemudian pada saat narkoba jenis sabu yang diletakkan di pot bunga tersebut telah diambil oleh pembeli, Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi SUDARLAN, kemudian pada saat Terdakwa telah memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SUDARLAN, Terdakwa menerima upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi SUDARLAN.

- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **FATMA ERTIN MARSİYU Alias FATMA Binti YURUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Unh



KEDUA

Bahwa terdakwa **FATMA ERITIN MARSİYU Alias FATMA Binti YURUDIN** hari pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin apapun terkait narkotika berawal pada tanggal 21 Januari 2023 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saksi SUDARLAN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet yang beratnya Terdakwa tidak ingat lagi. Bahwa sisa dari Narkotika yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa jual kembali sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada Lk. Sandi yang beralamat di Kel. sawa Kec. sawa Kab. Konawe Utara dan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) serta hasil penjualan tersebut Tersangka pakai untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali membeli narkotika jenis sabu dari saksi SUDARLAN sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seluruh narkotika jenis sabu tersebut habis dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa menelfon saksi SUDARLAN mengatakan "*saya mau beli lima ratus*", lalu Saksi SUDARLAN langsung menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi SUDARLAN mengatakan "*saya ke kamarmu*", setelah itu Saksi SUDARLAN menuju kamar Terdakwa memberikan sendokan Narkotika Jenis Sabu dari tangan Saksi SUDARLAN kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar kepada saksi SUDARLAN sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kel. Sawa Kec. Sawa Kabupaten Konawe Utara, datang saksi ARSANIP dan saksi JANUAR IRFAN bersama anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Konawe Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba yang sering dilakukan di sekitar Kel. Sawa Kec. Sawa Kabupaten Konawe Utara, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana saat penggeledahan rumah Terdakwa FATMA disaksikan oleh saksi RAHMATIA selaku Saksi Masyarakat dan saksi ALEX JOHANIS selaku Lurah di Kec. Sawa, menemukan barang berupa:

- o 1 (satu) sachet plastik bening yang berikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram ditemukan petugas kepolisian di atas lantai kamar Terdakwa FATMA.
- o 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan SIM card 082238865409 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di tangan sebelah kiri Terdakwa FATMA.

- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa FATMA ERTIN MARSİYU dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) dalam penguasaan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0419 /FKF/ II/ 2023, tanggal 06 Februari 2023, yang diketahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si.,M.Si dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm. M.Tr.A.P., menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa FATMA ERTIN MARSİYU dengan berat netto seluruhnya 0,5097 gram (nomor barang bukti : 0640/2023/NNF) adalah benar POSITIF(+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **FATMA ERTIN MARSİYU Alias FATMA Binti YURUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arsanip, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan menguasai dan atau menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram atau berat netto 0,5097 (nol koma lima nol sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan nomor sim card 082238865409;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Saksi bersama rekan Saksi bernama Januar Irfan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama Januar Irfan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama Januar Irfan melakukan penyelidikan dan Januar Irfan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian pada pukul 21.00 Wita Saksi bersama Januar Irfan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan nomor sim card 082238865409 yang mana penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi pemerintah setempat dan saksi dari masyarakat setempat kemudian Terdakwa diamankan Kantor Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan nomor SIM card 082238865409 berada dan ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang dijadikan barang bukti tersebut dari lelaki bernama Sudarlan Alias Darlan Bin Gandi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi dan membuka handphone milik Terdakwa dari hasil percakapan melalui SMS yang dilakukan Terdakwa dengan Sudarlan alias Darlan bin Gandi menunjukkan Terdakwa membeli narkotika dari Sudarlan alias Darlan bin Gandi sebanyak 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang tidak diketahui beratnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa habis dipakai Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sandi yang beralamat, di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu, maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau teknologi;
- Bahwa urine Terdakwa positif amphetamine;
- Bahwa pada saat itu disaksikan langsung oleh masyarakat yakni Rahmatia dan Alex Johanis selaku Lurah di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu hanya kepada Sudarlan alias Darlan Bin Gandi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa lagi duduk di ruang kamarnya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Alex Johanis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan menguasai dan atau menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram atau berat netto 0,5097 (nol koma lima nol sembilan tujuh) gram;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan nomor sim card 082238865409;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Kel. Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara pada saat Saksi minum kopi di rumah Saksi, kemudian anggota kepolisian menelpon Saksi menyatkan bahwa ada warga Saksi diamankan, kemudian Saksi menuju ke tempat kejadian perkara untuk menyaksikan penggeledahan, dan anggota kepolisian bersama saksi dari pemerintah setempat melakukan penggeledahan dan menemukan barang - barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna silver dengan nomor sim card 082238865409, lalu setelah anggota kepolisian selesai melakukan penggeledah barang bukti dan Tedakwa diamankan di Polres Konwe Utara guna pengusutan lebih lanjut.



- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram ditemukan petugas kepolisian di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan SIM card 082238865409 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan karena Saksi mewakili pemerintah setempat selaku Lurah di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa selama ini Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi tidak tahu darimana sumber perolehan narkotika jenis sabu yang ada dalam pengusahaan Terdakwa tersebut, nanti setelah di intrograsi oleh anggota Polres Konawe Utara baru Saksi mengetahuinya kalau Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sudarlan alias Darlan Bin Gandi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sudarlan alias Darlan Bin Gandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggeledahan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan menguasai dan atau menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tujuh delapan) gram atau berat netto 0,5097 (nol koma lima nol sembilan tujuh) gram;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan nomor sim card 082238865409;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saksi, yang pertama Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada bulan Januari 2023 hari dan tanggalnya Saksi lupa bertempat di rumah Terdakwa dengan cara Saksi antarkan di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara, yang kedua pada bulan Januari 2023 tanggal dan hari Saksi lupa dan yang ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 12:30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa pembelian Terdakwa yang pertama dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan Saksi datang ke rumah Terdakwa dan Saksi menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi mengatakan "ada barang" kemudian Terdakwa mengatakan "adakah yang harga dua ratus" kemudian Saksi mengatakan "ada" kemudian Saksi memberikan narkotika jenis sabu dari kantong celana Saksi kemudian Terdakwa memberikan Saksi uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pembelian kedua Terdakwa Saksi masih menawarkan Terdakwa untuk membeli narkotika sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian ketiga Saksi berada di rumah Om Saksi kemudian Terdakwa menghubungi Saksi lewat telpon dan mengatakan "kerumah pi dulu" kemudian Saksi menuju kerumah Terdakwa setiba di rumah Terdakwa Saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "saya mau beli" kemudian Terdakwa bertanya "berapa" dan Terdakwa mengatakan "lima ratus" kemudian Terdakwa masuk di kamar untuk mengambil narkotika jenis sabu dan memberikan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan Saksi uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi keluar rumah Terdakwa menuju rumah om Saksi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba untuk membantu Saksi dalam menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Januari 2023, dan Terdakwa langsung menerima uang hasil penjualan narkoba tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setiap 1 (satu) kali penjualan yang dibantu oleh Terdakwa Saksi memberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengarahkan Terdakwa untuk melihat barang yang Saksi simpan di dekat pohon bunga depan rumah Terdakwa dan mengatakan "kalau ada orang datang titipkan uang tolong ambikan" kemudian Terdakwa mengatakan "iya" setelah itu Saksi ke rumah Terdakwa dan Saksi menanyakan "manami uangnya yang dititip";
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa bahwa setiap Terdakwa membantu Saksi menjual narkoba jenis sabu milik Saksi Terdakwa memperoleh upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi memperjuabelikan narkoba jenis sabu, Terdakwa mengetahui setelah Saksi menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena Saksi kurang setoran;
- Bahwa urine Terdakwa positif amphetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara;
- Bahwa barang bukti ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram atau berat netto 0,5097 (nol koma lima nol sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan nomor sim card 082238865409;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sudarlan alias Darlan bin Gandi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 12:30 Wita Terdakwa menghubungi Sudarlan Alias Darlan Bin Gandi untuk membeli narkotika jenis sabu Terdakwa mengatakan kepada Sudarlan alias Darlan bin Gandi "saya mau beli" kemudian Sudarlan alias Darlan bin Gandi Menuju ke rumah Terdakwa dan ketemu Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "saya kekamar dulu" kemudian lelaki Sudarlan alias Darlan bin Gandi keluar dan memberikan Terdakwa satu sachet bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita datang anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan kepada Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna silver dengan nomor sim card 082238865409 yang di saksi oleh saksi pemerintah setempat dan saksi dari masyarakat besama - sama dengan saksi dari anggota kepolisian kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan di Polres Konawe Utara di Unit Sat Resnarkoba guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sudarlan alias Darlan Bin Gandi pada saat itu sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis sabu dari Sudarlan Alias Darlan Bin Gandi pada tanggal 21 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba sisa yang Terdakwa pakai yang Terdakwa beli dari Sudarlan Alias Darlan Bin Gandhi kepada lelaki Sandi;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram ditemukan petugas kepolisian di bawah sajadah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan nomor SIM card 082238865409 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu Sudarlan alias Darlan Bin Gandhi melihatkan narkoba jenis sabu yang titipkannya kepada Terdakwa dan mengambilkan hasil penjualan dan memberikan uang hasil penjualan tersebut kepadanya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Sudarlan alias Darlan Bin Gandhi berada di rumah Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa tolong lihatkan barang yang dia simpan di dekat pohon bunga depan rumah kemudian dia mengatakan "kalau ada orang yang datang titipkan uang tolong ambilkan" kemudian Terdakwa mengatakan "iya" setelah itu datang seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya kemudian lelaki tersebut memberikan uang titipan kepada Terdakwa dan mengatakan "ini uangnya Darlan tolong kita ambilkan" kemudian Terdakwa mengatakan "iya" kemudian lelaki tersebut meninggalkan rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa menelpon Sudarlan dan mengatakan "ada yang titipkan uang" kemudian Sudarlan mengatakan "iya" kemudian Sudarlan datang ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang titipan tersebut kepada Sudarlan, pada penitipan kedua barang yang disimpan oleh Sudarlan masih ditempat yang sama dan mengatakan "lihatkan barang yang saya simpan" kemudian Terdakwa mengatakan "iya" kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan menitipkan uang dan mengatakan kepada Terdakwa "uangnya Darlan" kemudian Terdakwa mengatakan "iya" setelah lelaki tersebut meninggalkan rumah kemudian datang Sudarlan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diberikan uang oleh Sudarlan alias Darlan Bin Sugandi dengan mengatakan "ini untuk anakmu pembeli susu" sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkoba dari Sudarlan alias Darlan Bin Sugandi, dan yang ke-3 (ketiga) kalinya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan mengenal atau memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu karena cuma ingin coba saja;
- Bahwa suami Terdakwa di luar kota kerja sebagai tukang bangunan pada saat Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Konawe Utara;
- Bahwa anak Terdakwa 3 (tiga) orang dan sekarang dititip sama orang tua Terdakwa dan Terdakwa juga telah diceraikan oleh suami Terdakwa karena terkena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram atau berat netto 0,5097 (nol koma lima nol sembilan tujuh) gram.
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan nomor sim card 08228865409.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Darah dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Utara tertanggal 30 Januari 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0417/NNF/III/ 2023 tanggal 03 Februari 2023, yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 0419/FKF/III/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan dan telah disita barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berupa 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram atau berat netto 0,5097 (nol koma lima nol sembilan tujuh) gram yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa tepatnya dibawah sajadah dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan nomor sim card 08228865409 ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polres Konawe Utara dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Saksi Arsanip bersama rekan Saksi bernama Januar Irfan yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Konawe Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Arsanip bersama Januar Irfan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita Saksi Arsanip bersama Januar Irfan melakukan penyelidikan dan Januar Irfan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian pada pukul 21.00 Wita Saksi Arsanip bersama Januar Irfan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram atau berat netto 0,5097 (nol koma lima nol sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan nomor sim card 082238865409 yang mana penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi pemerintah setempat dan saksi dari masyarakat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yakni Saksi Alex Johanis (Lurah Kelurahan Sawa) dan Saksi Sudarlan alias Darlan bin Gandhi (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan Kantor Polres Konawe Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram atau berat netto 0,5097 (nol koma lima nol sembilan tujuh) gram dengan cara membeli dari Saksi Sudarlan alias Darlan bin Gandhi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 12:30 Wita dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Sudarlan alias Darlan bin Gandhi;

- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali menjual sisa pakai narkoba jenis sabu miliknya ke lelaki bernama Sandi;

- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali membantu menjual narkoba jenis sabu Saksi Sudarlan alias Darlan bin Gandhi, yang mana kemudian Saksi Sudarlan alias Darlan bin Gandhi memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Darah dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Utara tanggal 30 Januari 2023, diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0417 /NNF/ II/ 2023, tanggal 03 Februari 2023, yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,5097 (nol koma lima nol Sembilan tujuh) gram, 1 (satu) tabung berisi darah Terdakwa, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 0419/FKF/II/2023 beserta lampirannya tanggal 06 Februari 2023, yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, diketahui bahwa dari handphone Terdakwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini terdapat riwayat percakapan melalui SMS

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Terdakwa dengan Saksi Sudarlan alias Darlan bin Gandhi terkait peran Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Fatma Ertin Marsiyu alias Fatma binti Yurudin** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan



bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Meinimbang bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari “menjual” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa makna dari “membeli” berdasarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara karena Terdakwa terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan dan telah disita barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berupa 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram atau berat netto 0,5097 (nol koma lima nol sembilan tujuh) gram yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa tepatnya dibawah sajadah dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan nomor sim card 08228865409 ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polres Konawe Utara dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Saksi Arsanip bersama rekan Saksi bernama Januar Irfan yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Konawe Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Arsanip bersama Januar Irfan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita Saksi Arsanip bersama Januar Irfan melakukan penyelidikan dan Januar Irfan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian pada pukul 21.00 Wita Saksi Arsanip bersama Januar Irfan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram atau berat netto 0,5097 (nol koma lima nol sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan nomor sim card 082238865409 yang mana penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi pemerintah setempat dan saksi dari masyarakat setempat yakni Saksi Alex Johanis (Lurah Kelurahan Sawa) dan Saksi Sudarlan alias Darlan bin Gandhi (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan Kantor Polres Konawe Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram atau berat netto 0,5097 (nol koma lima nol sembilan tujuh) gram dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari Saksi Sudarlan alias Darlan bin Gandhi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 12:30 Wita dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Sudarlan alias Darlan bin Gandhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 0419/FKF/II/2023 beserta lampirannya tanggal 06 Februari 2023, yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, diketahui bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali menjual sisa pakai narkoba jenis sabu miliknya ke lelaki bernama Sandi dan Terdakwa pernah beberapa kali membantu menjual narkoba jenis sabu Saksi Sudarlan alias Darlan bin Gandhi, yang mana kemudian Saksi Sudarlan alias Darlan bin Gandhi memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Darah dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Utara tanggal 30 Januari 2023, diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0417 /NNF/ II/ 2023, tanggal 03 Februari 2023, yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,5097 (nol koma lima nol Sembilan tujuh) gram, 1 (satu) tabung berisi darah Terdakwa, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sehingga

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan terpenuhi seluruh unsurnya, maka terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya “menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram atau berat netto 0,5097 (nol koma lima nol sembilan tujuh) gram yang telah dilakukan uji laboratoris dan terbukti merupakan narkotika jenis sabu yang dalam penguasaan Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan nomor sim card 08228865409, yang telah dilakukan uji laboratoris dan terbukti sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa seorang wanita yang masih mempunyai anak yang masih kecil;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fatma Ertin Marsiyu alias Fatma binti Yurudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram atau berat netto 0,5097 (nol koma lima nol sembilan tujuh) gram
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan nomor sim card 08228865409
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2023 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., dan Yan Agus Priadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Unh



I Ketut Huriyanto, S.H.